

FINTECH SYARIAH DAN PENGUATAN UMKM: TINJAUAN LITERATUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PUBLIK ISLAM

Hanny Puspita Dewi

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
hannypspt@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial berbasis syariah membuka peluang baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh pembiayaan yang selama ini sulit diakses melalui jalur perbankan konvensional. Tulisan ini menelaah bagaimana *fintech* syariah berkontribusi terhadap penguatan UMKM dengan bersandar pada nilai keadilan, kesetaraan, dan larangan riba yang menjadi ciri khas ekonomi Islam. Melalui studi literatur, kajian ini menyusun pemetaan konseptual mengenai tiga hal, yaitu dampak sosial ekonomi *fintech* syariah bagi UMKM, faktor psikologis dan sosial yang membentuk keputusan adopsinya, serta arah kebijakan dan regulasi yang diperlukan agar ekosistem ini tumbuh berkelanjutan. Sintesis dari berbagai sumber menunjukkan bahwa *fintech* syariah cukup efektif memperluas akses pembiayaan, namun keberhasilannya masih dibatasi oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan dinamika regulasi yang terus berubah. Kajian ini diharapkan memberi masukan bagi perumusan kebijakan yang mendorong partisipasi UMKM secara lebih adil dalam sistem keuangan berbasis syariah.

Kata kunci: *Fintech* Syariah, UMKM, Akses Pembiayaan, Ekonomi Berbasis Syariah, Pemberdayaan Ekonomi, Inklusi Keuangan, Digitalisasi Keuangan.

Article history

Received: July 2026

Reviewed: July 2026

Published: July 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstract

The rise of sharia based financial technology opens a new pathway for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to obtain financing that has long been difficult to access through conventional banking channels. This paper examines how Islamic fintech contributes to strengthening MSMEs by drawing on the values of fairness, equality, and the prohibition of interest that characterize Islamic economics. Through a literature review, this study maps three areas: the socioeconomic impact of Islamic fintech on MSMEs, the psychological and social factors shaping its adoption, and the policy directions needed for the ecosystem to grow sustainably. The synthesis of various sources shows that Islamic fintech is reasonably effective at broadening access to financing, yet its success remains constrained by low sharia financial literacy and shifting regulatory dynamics. This study is expected to inform policymaking that promotes fairer MSME participation in a sharia based financial system.

Keywords: *Islamic Fintech, MSMEs, Access to Finance, Sharia Based Economy, Economic Empowerment, Financial Inclusion, Financial Digitalization.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah industri keuangan di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah munculnya teknologi finansial atau *fintech*, yang memperluas jangkauan layanan keuangan ke kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan formal, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dikenal luas sebagai penggerak utama perekonomian nasional karena kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi akses pembiayaan tetap menjadi kendala klasik yang dihadapi pelaku usaha ini, terutama karena persyaratan administratif perbankan konvensional yang cenderung ketat serta minimnya pemahaman produk keuangan di kalangan pelaku usaha kecil.

Di tengah kondisi tersebut, *fintech* syariah hadir sebagai jalan keluar yang tidak hanya mempermudah akses pembiayaan, tetapi juga selaras dengan kaidah ekonomi Islam yang melarang riba, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip keadilan menjadi ciri pembeda utama, karena setiap transaksi dirancang agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak (Norrahan, 2023). Dengan karakteristik tersebut, *fintech* syariah diharapkan mampu mempercepat digitalisasi layanan keuangan yang sesuai syariah sekaligus memperkuat posisi tawar UMKM dalam perekonomian yang semakin digital.

Fintech syariah membuka peluang pembiayaan yang lebih cepat dan transparan bagi UMKM, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018). Meski demikian, adopsinya di lapangan belum sepenuhnya mulus. Rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan digital, ditambah minimnya literasi mengenai prinsip syariah dalam bertransaksi, masih menjadi kendala yang menghambat pelaku UMKM untuk beralih ke layanan ini (Sutarsih, 2023). Kajian ini disusun untuk menelusuri lebih jauh bagaimana *fintech* syariah dapat menjawab hambatan tersebut sekaligus mendorong penguatan UMKM dalam kerangka ekonomi publik Islam.

Masalah Penelitian

Persoalan yang diangkat dalam kajian ini adalah sejauh mana *fintech* syariah mampu memberi dampak sosial ekonomi yang berarti bagi UMKM, khususnya dalam mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang menjadi cita-cita ekonomi publik Islam. *Fintech* syariah menjanjikan solusi pembiayaan yang inklusif dan sesuai syariah, tetapi pertanyaannya adalah apakah solusi ini benar-benar mampu menjangkau UMKM yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional, dan faktor apa saja yang turut menentukan keberhasilan adopsinya, termasuk literasi keuangan syariah dan kendala pada sisi regulasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana *fintech* syariah memberi dampak sosial ekonomi bagi UMKM, ditinjau dari aspek keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan dalam ekonomi berbasis syariah?
2. Apa faktor psikologis dan sosial yang membentuk keputusan UMKM dalam mengadopsi *fintech* syariah?
3. Bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah dapat mendukung pengembangan *fintech* syariah guna mempercepat pemberdayaan UMKM dan pemerataan kesejahteraan dalam ekonomi publik Islam?

Tujuan Penelitian

Kajian ini disusun untuk: (1) menganalisis dampak sosial ekonomi *fintech* syariah terhadap UMKM dengan penekanan pada keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan; (2) mengidentifikasi faktor psikologis dan sosial yang membentuk keputusan UMKM dalam mengadopsi *fintech* syariah; dan (3) menelaah peran kebijakan dan regulasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan *fintech* syariah yang berkelanjutan.

Topik ini relevan bagi negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia, mengingat *fintech* syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat daya saing UMKM. Kajian ini diharapkan tidak hanya membahas aspek teknis dan regulasi semata, tetapi juga dampak sosial ekonomi yang lebih luas, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku industri *fintech*.

Kajian Teori

Ekonomi publik Islam menjadi kerangka konseptual utama dalam kajian ini. Berbeda dari ekonomi publik konvensional yang berfokus pada intervensi negara melalui pajak dan subsidi semata, ekonomi publik Islam turut mengakomodasi instrumen distribusi khas syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai jalan pemerataan kesejahteraan, di samping instrumen fiskal pada umumnya. Kerangka ini menempatkan pemerintah dan institusi keuangan syariah sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi.

Fintech syariah, sebagai fokus utama kajian ini, dipahami sebagai penerapan teknologi finansial yang tunduk pada kaidah syariah, terutama larangan riba, gharar, dan maysir. Secara konseptual, produk *fintech* syariah banyak mengadopsi akad *muamalah* seperti *mudharabah* untuk skema bagi hasil, musyarakah untuk kerja sama modal, dan *murabahah* untuk transaksi jual beli dengan margin yang disepakati di awal. Ciri inilah yang membedakan *fintech* syariah dari *fintech* konvensional yang umumnya bertumpu pada bunga, sekaligus alasan mengapa *fintech* syariah dipandang lebih sesuai bagi pelaku usaha yang ingin menjauhi riba.

Konsep inklusi keuangan turut menjadi rujukan penting. Inklusi keuangan merujuk pada kondisi ketika seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang selama ini tidak atau kurang terlayani lembaga keuangan formal, memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan bermanfaat. *Fintech* syariah diposisikan sebagai instrumen yang berpotensi mempercepat inklusi keuangan syariah, mengingat keterbatasan jangkauan bank syariah konvensional, khususnya bagi UMKM di wilayah yang minim akses perbankan.

Sementara itu, pemberdayaan ekonomi UMKM dipahami sebagai proses penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah, baik dari sisi permodalan, keterampilan manajerial, maupun akses pasar, sehingga pelaku usaha mampu tumbuh mandiri dan berkontribusi lebih luas pada perekonomian. Ketiga kerangka ini, ekonomi publik Islam, *fintech* syariah, dan pemberdayaan UMKM, saling terkait dan menjadi landasan analisis dalam menjawab rumusan masalah kajian ini.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa *fintech* syariah telah menjadi objek penelitian yang cukup ramai dibahas, meski dari sudut pandang yang beragam. Muzdalifa, Rahma, dan Novalia (2018) menjadi salah satu rujukan awal yang menunjukkan bahwa *fintech* dengan pendekatan syariah membuka akses keuangan inklusif bagi UMKM di Indonesia, terutama karena kemudahan proses yang ditawarkan dibandingkan jalur perbankan konvensional. Sejalan dengan itu, Putri dan Friantin (2021) menemukan bahwa keberadaan *fintech* syariah turut mendorong perluasan keuangan inklusif bagi pelaku UMKM, khususnya kelompok usaha yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal.

Norrahman (2023) menyoroti dari sudut yang lebih luas, yaitu bagaimana *fintech* turut mentransformasi sektor keuangan syariah secara keseluruhan, tidak hanya dari sisi akses pembiayaan, tetapi juga efisiensi operasional dan kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Namun demikian, tantangan adopsi di lapangan tetap besar. Sutarsih (2023) mencatat bahwa rendahnya literasi keuangan digital, ditambah minimnya pemahaman terhadap prinsip syariah dalam produk *fintech*, menjadi kendala utama, terutama di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.

Dari sisi regulasi, Jatnika dan Mutiara (2024) menemukan bahwa implementasi aturan *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi persoalan tumpang tindih antara regulasi *fintech* konvensional dan *fintech* syariah, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku usaha maupun penyedia layanan. Rusydiana (2018) menambahkan perspektif yang lebih strategis dengan menunjukkan bahwa pengembangan industri *fintech* syariah tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan regulasi semata, melainkan perlu berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

Sejumlah kajian di atas menunjukkan bahwa *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi berbasis syariah di negara berpenduduk Muslim besar seperti Indonesia. Meski demikian, masih terdapat celah yang belum banyak digali secara mendalam, yaitu keterkaitan antara dampak sosial ekonomi *fintech* syariah terhadap UMKM dengan kerangka ekonomi publik Islam secara utuh, serta bagaimana faktor psikologis dan sosial pelaku usaha turut membentuk pola adopsinya. Kajian ini berupaya mengisi celah tersebut.

METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dipilih karena memungkinkan penulis menelaah secara mendalam temuan-temuan yang telah dipublikasikan tanpa melalui pengumpulan data primer dari informan secara langsung. Pendekatan kualitatif dalam konteks ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena maupun pemikiran yang telah terdokumentasi dalam berbagai sumber tertulis (Abdussamad, 2021).

Sumber data yang digunakan berupa dokumen tertulis, meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen kebijakan yang relevan dengan *fintech* syariah, UMKM, dan ekonomi publik Islam. Pemilihan sumber mengacu pada kriteria relevansi tema, kredibilitas penerbit, dan keterkinian data,

dengan prioritas pada publikasi dalam kurun lima hingga sepuluh tahun terakhir agar hasil kajian tetap relevan dengan kondisi regulasi dan industri saat ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan evaluasi dokumen dengan memanfaatkan basis data akademik seperti Google Scholar dan Garuda, serta situs resmi lembaga terkait. Ketepatan dalam memilih teknik pengumpulan data menjadi penentu apakah data yang terhimpun memenuhi standar yang diharapkan dalam sebuah kajian kualitatif (Pahleviannur dkk., 2022). Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan sintesis, di mana temuan dari berbagai sumber dikelompokkan berdasarkan tiga rumusan masalah, kemudian dirangkai menjadi pemahaman yang lebih utuh mengenai peran *fintech* syariah dalam penguatan UMKM.

Guna memandu proses telaah, penulis menyusun tiga pertanyaan panduan kajian yang sejalan dengan rumusan masalah, yaitu seputar dampak sosial ekonomi *fintech* syariah terhadap UMKM, faktor psikologis dan sosial yang membentuk adopsinya, serta peran kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangannya. Ketiga pertanyaan ini dijawab sepenuhnya lewat sintesis literatur, bukan wawancara atau survei langsung ke pelaku UMKM, sehingga hasil kajian ini perlu dibaca sebagai pemetaan konseptual berdasarkan bukti yang telah dipublikasikan, bukan sebagai temuan empiris baru dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai studi literatur, kajian ini tidak melakukan uji hipotesis sebagaimana pendekatan kuantitatif. Hasil dan pembahasan berikut disusun dari sintesis sumber-sumber yang relevan, dengan tujuan memberi gambaran mengenai peran *fintech* syariah sebagai solusi inklusif bagi penguatan UMKM dalam kerangka ekonomi publik Islam.

Hasil Kajian Literatur

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kajian Literatur

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kaitan dengan Penelitian Ini
1	Muzdalifa, Rahma, & Novalia (2018)	<i>Fintech</i> dan inklusi keuangan UMKM	Pendekatan <i>fintech</i> berbasis syariah membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM	Dasar argumen awal soal keterkaitan <i>fintech</i> syariah dengan inklusi keuangan UMKM
2	Norrahman (2023)	Transformasi sektor keuangan syariah	<i>Fintech</i> mengubah lanskap keuangan syariah dan mendorong efisiensi operasional lembaga keuangan syariah	Melandasi pembahasan soal <i>fintech</i> syariah sebagai pendorong transformasi digital keuangan syariah
3	Sutarsih (2023)	Literasi keuangan syariah UMKM	Rendahnya literasi keuangan dan pemahaman syariah menjadi hambatan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh pelaku usaha	Memperkuat pembahasan faktor psikologis dan sosial dalam adopsi <i>fintech</i> syariah

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kaitan dengan Penelitian Ini
4	Kurniawan & Sari (2022)	Sinergi <i>fintech</i> syariah dan pendapatan UMKM	Sinergi antara <i>fintech</i> syariah dan UMKM berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha	Menjadi dasar argumen dampak sosial ekonomi <i>fintech</i> syariah terhadap UMKM
5	Sardiana & Ningtyas (2022)	<i>Fintech</i> syariah di masa pandemi	Aset <i>fintech</i> syariah tumbuh signifikan pada masa pandemi dan berperan dalam pendampingan usaha UMKM	Mendukung pembahasan pemberdayaan ekonomi UMKM melalui <i>fintech</i> syariah
6	Putri & Friantin (2021)	Dampak <i>fintech</i> syariah terhadap inklusi keuangan UMKM	<i>Fintech</i> syariah berkontribusi memperluas keuangan inklusif bagi UMKM di Indonesia	Memperkuat argumen dampak positif <i>fintech</i> syariah terhadap inklusi keuangan UMKM
7	Jatnika & Mutiara (2024)	Regulasi <i>fintech</i> syariah	Implementasi regulasi <i>fintech</i> syariah masih menghadapi tumpang tindih aturan antara <i>fintech</i> konvensional dan syariah	Menjadi dasar pembahasan tantangan regulasi <i>fintech</i> syariah di Indonesia
8	Rusydiana (2018)	Pengembangan industri <i>fintech</i> syariah	Pengembangan <i>fintech</i> syariah memerlukan perbaikan simultan pada regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi	Memperkuat rekomendasi kebijakan pengembangan ekosistem <i>fintech</i> syariah
9	Sari & Kautsar (2020)	Literasi dan inklusi keuangan	Tingkat literasi keuangan menjadi faktor utama yang memengaruhi inklusi keuangan masyarakat	Mendasari argumen keterkaitan literasi keuangan dengan adopsi <i>fintech</i> syariah

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Dari pemetaan pada tabel di atas, ada tiga benang merah yang bisa ditarik. Pertama, *fintech* syariah secara konsisten dilaporkan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan formal. Kedua, literasi keuangan syariah dan kepercayaan terhadap *platform* masih menjadi kendala utama dalam proses adopsinya. Ketiga, keberlanjutan pertumbuhan *fintech* syariah sangat bergantung pada penguatan regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi yang berjalan beriringan, bukan berdiri sendiri-sendiri. Ketiga benang merah inilah yang menjadi dasar pembahasan pada bagian berikut.

Fintech Syariah dan Dampak Sosial Ekonomi bagi UMKM

Fintech syariah tumbuh menjadi salah satu solusi yang memberi dampak sosial ekonomi yang nyata bagi UMKM di Indonesia. Melalui prinsip syariah yang menjunjung keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan, *fintech* syariah berkontribusi pada tiga hal sekaligus, yaitu keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Model kemitraan yang diusung umumnya memakai akad bagi hasil, di mana keuntungan maupun risiko ditanggung secara proporsional oleh pemberi dan penerima dana, tanpa praktik riba yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kurniawan dan Sari (2022) menunjukkan bahwa sinergi antara *fintech* syariah dan UMKM berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, mengingat model pembiayaan ini menawarkan hubungan yang lebih berkelanjutan dibandingkan skema bank konvensional yang cenderung memberlakukan persyaratan rumit. Temuan Putri dan Friantin (2021) juga sejalan, di mana *fintech* syariah terbukti memperluas keuangan inklusif bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan formal.

Selain sebagai sumber permodalan, *fintech* syariah turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan usaha. Sardiana dan Ningtyas (2022) mencatat bahwa aset *fintech* syariah tumbuh signifikan pada masa pandemi COVID-19, seiring dengan meningkatnya peran penyelenggara *fintech* syariah dalam mendampingi pelaku UMKM beradaptasi dengan perubahan pola bisnis. Dengan demikian, UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga pengetahuan tambahan untuk mengembangkan usahanya, sejalan dengan agenda inklusi keuangan yang terus didorong pemerintah Indonesia.

Dukungan hukum bagi perkembangan *fintech* syariah tercermin dari regulasi yang dikeluarkan OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sebelumnya diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, namun sejak 4 Juli 2022 aturan tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang disusun untuk mengakomodasi perkembangan industri yang lebih cepat sekaligus memperkuat perlindungan konsumen. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 melengkapi kerangka ini dengan memberikan pedoman mengenai kesesuaian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah. Kerangka hukum yang terus diperbarui ini diharapkan membuat *fintech* syariah beroperasi lebih transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut ikut meningkat.

Faktor Psikologis dan Sosial dalam Adopsi Fintech Syariah

Keputusan UMKM untuk mengadopsi *fintech* syariah tidak lepas dari faktor psikologis dan sosial, seperti tingkat kepercayaan terhadap platform, literasi keuangan syariah, dan kondisi sosial ekonomi pelaku usaha itu sendiri. Kepercayaan terhadap platform menjadi pertimbangan utama, karena pelaku UMKM cenderung memilih layanan yang dinilai aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan OJK bersama BPS pada tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia baru mencapai 39,11 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah bahkan lebih rendah lagi, yaitu 12,88 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 65,43 persen pada periode yang sama. Kesenjangan semacam ini menjadi salah satu penghalang utama dalam perluasan pemanfaatan *fintech* syariah di masyarakat, termasuk di kalangan pelaku UMKM.

Sari dan Kautsar (2020) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana masyarakat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara bertanggung jawab, sebuah pola yang juga relevan bagi pelaku UMKM dalam mempertimbangkan adopsi *fintech* syariah. Kondisi sosial ekonomi turut berperan, karena

UMKM di wilayah berpendapatan rendah umumnya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi maupun infrastruktur digital, sehingga memengaruhi tingkat inklusi keuangan mereka. Regulasi dari OJK dan DSN-MUI memang sudah mendukung pengembangan *fintech* syariah, tetapi tantangan literasi dan kepercayaan tetap perlu diatasi melalui edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Regulasi dan Kebijakan Pendukung Pertumbuhan *Fintech* Syariah

Regulasi yang jelas dan kebijakan yang berpihak menjadi syarat penting agar *fintech* syariah dapat tumbuh berkelanjutan di kalangan UMKM Indonesia. Jatnika dan Mutiara (2024) menunjukkan bahwa implementasi regulasi *fintech* syariah masih menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan pemisahan aturan antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah, yang berpotensi membingungkan pelaku usaha maupun penyedia layanan. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 kini menjadi payung hukum utama bagi industri *fintech*, termasuk *fintech* syariah, menggantikan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang sebelumnya berlaku. Bersama Fatwa DSN-MUI Nomor 117/2018, kedua regulasi ini diharapkan memastikan layanan *fintech* syariah tetap patuh syariah sekaligus memberi perlindungan konsumen yang memadai.

Rusydiana (2018) menambahkan bahwa pengembangan industri *fintech* syariah tidak bisa berjalan sepotong-sepotong. Perbaikan pada regulasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, karena ketiga elemen ini saling terkait erat satu sama lain. Dengan kerangka regulasi yang terus diperbarui, *fintech* syariah dapat beroperasi dalam koridor hukum yang lebih jelas, sehingga memberi kepercayaan lebih besar bagi UMKM untuk menjadikannya alternatif pendanaan. Kebijakan pendukung lain yang diperlukan mencakup penguatan ekosistem antara *fintech* syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, serta peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan UMKM secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur mengenai dampak *fintech* syariah terhadap UMKM, dapat disimpulkan bahwa *fintech* syariah memiliki potensi cukup besar dalam mendorong keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Model pembiayaan berbasis akad bagi hasil menjadikan *fintech* syariah alternatif yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem perbankan konvensional. Namun demikian, sejumlah tantangan tetap menghadang, mulai dari rendahnya literasi keuangan syariah yang menurut SNLIK 2024 baru mencapai 39,11 persen, minimnya kepercayaan terhadap platform *fintech*, hingga dinamika regulasi yang terus disesuaikan seiring perkembangan industri. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan pelaku UMKM untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan *fintech* syariah secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menghadirkan program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, baik lewat pelatihan tatap muka maupun konten digital yang ringkas dan mudah dipahami.
2. Penyedia layanan *fintech* syariah perlu memperkuat transparansi operasional dengan menyajikan informasi yang jelas seputar biaya, risiko, dan prosedur pembiayaan, serta membangun kepercayaan melalui testimoni pengguna dan kisah sukses UMKM yang telah terbantu.
3. Perlu dibentuk forum kolaborasi rutin antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, penyedia layanan *fintech*, dan pelaku UMKM untuk berbagi pengalaman serta praktik terbaik dalam mengembangkan ekosistem *fintech* syariah.

4. Regulasi perlu dirancang secara fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan pasar, dengan melibatkan pelaku industri dalam proses penyusunannya agar aturan tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendorong inovasi.
5. Penyedia layanan perlu mengembangkan produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM di berbagai sektor usaha, termasuk memanfaatkan teknologi analitik untuk penilaian risiko kredit yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Jatnika, M. D., & Mutiara, A. A. D. (2024). Implementasi Regulasi *Fintech* Syariah di Indonesia. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(5), 164-170. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/451>
- Kurniawan, R., & Sari, A. P. (2022). Sinergitas *Fintech* Syariah dan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat. JMWS: Jurnal Multidisiplin West Science, 1(2), 202-212.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran *Fintech* Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 1(2), 101-126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Jakarta: OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx>
- Pahleviannur, M. R., dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Tengah: Pradina Pustaka.
- Putri, I. S., & Friantin, S. H. E. (2021). Dampak *Fintech* Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia. Bhirawa: Journal of Marketing and Commerce, 6(1), 47-54. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/bhirawa/article/view/895>
- Rusydiana, A. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). Al-Muzara'ah, 6(2), 117-128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Sardiana, A., & Ningtyas, D. R. (2022). Kontribusi *Fintech* Syariah dalam Pengembangan UMKM di Masa Pandemi COVID-19. OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2(1), 41-70. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i1.424>
- Sari, A. N., & Kautsar, A. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, dan Demografi Terhadap Inklusi Keuangan Pada Masyarakat di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen, 8(4), 1233-1246. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n4.p1233-1246>

Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130-1145.
<https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628>